



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AKMAL CHANDRA Bin RASYIDI**;
Tempat lahir : Lieb;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 12 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lambada Kecamatan Seulimum
Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tarmidzi Yakub, S.H., M.H. dan Azwir, S.H. yang beralamat di Jalan Taman Siswa Nomor 36, Lampaseh Kota,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth. tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth. tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth. tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKMAL CHANDRA BIN RASYIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus paket kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram. Kemudian dibawa untuk pengujian Laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 6 (enam) bungkus bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dimasukkan ke dalam amplop warna coklat;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yang telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa. Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memberikan perhatian atas apa yang telah kami kemukakan dalam pledoi ini dengan memohon agar Majelis Hakim kiranya dapat memberi putusan demi hukum adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akmal Chandra Bin Rasyidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dan kedua JPU;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Pertama dan Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Akmal Chandra Bin Rasyidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua JPU;
4. Menghukum Terdakwa Akmal Chandra Bin Rasyidi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi hukum, keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang dicita-citakan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Akmal Chandra Bin Rasyidi**, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Mursalin Bin Rasyidi (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020, sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, bertempat di tanggul depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua terdakwa di Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar atau disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, itu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib saat sedang berada di tanggul depan rumah orang tua terdakwa di Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar bertemu dengan saksi Mursalin Bin Rasyidi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Lalu saksi Mursalin Bin Rasyidi mengatakan kepada terdakwa "ini ada shabu". Lalu terdakwa menjawab "mana shabunya, ini saya bungkus sedikit, mana tau kalau ada yang mau beli saya jual lagi". Lalu terdakwa **menerima** 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dari saksi Mursalin Bin Rasyidi, dan selanjutnya membaginya menjadi 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu, lalu memasukkannya kedalam kotak rokok Sampurna Mild dan disimpan di dalam kantung celana yang sedang digunakan oleh terdakwa. Terdakwa menerima shabu tersbut dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan juga untuk dijual kembali. Apabila shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Mursalin Bin Rasyidi;

Terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib menuju ke balai desa Neuheun untuk sekedar duduk-duduk. Lalu pukul 23.00 Wib datanglah saksi Mursalin Bin Rasyidi dan ikut bergabung duduk dengan terdakwa;

Terdakwa pada saat sedang duduk-duduk dengan saksi Mursalin Bin Rasyidi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 01.00, didatangi oleh petugas kepolisian Polda Aceh, dan dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dari tangan terdakwa yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampurna Mild yang ditemukan diatas balok kayu dekat atap balai desa yang diakui adalah milik terdakwa bersama- sama dengan saksi Mursalin Bin Rasyidi, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang diakui adalah milik terdakwa;

Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 197/Pen.Pid/2020/PN.Jth tanggal 22 Juni 2020;

Pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa ia tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk membeli, menerima narkotika golongan I dalam bentuk shabu;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 575- S/ BAP.S1/ 06-20 tanggal 17 Juni 2020 berat bruto barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok Sampurna Mild adalah 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) Gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 7382/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **Akmal Chandra Bin Rasyidi dan Mursalin Bin Rasyidi** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **Akmal Chandra Bin Rasyidi**, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Mursalin Bin Rasyidi (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Desa Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai**, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Aceh di Desa Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, bersama-sama dengan saksi Mursalin Bin Rasyidi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.



narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dari tangan terdakwa yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampurna Mild yang ditemukan diatas balok kayu dekat atap balai desa yang diakui adalah milik terdakwa bersama- sama dengan saksi Mursalin Bin Rasyidi, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang diakui adalah milik terdakwa. kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut;

Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dari saksi Mursalin Bin Rasyidi dan selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening lalu dimasukkan kedalam kotak rokok Sampurna Mild dengan cara menerimanya secara cuma-cuma dari saksi Mursalin Bin Rasyidi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib saat sedang berada di tanggul depan rumah orang tua terdakwa di Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;

Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 197/Pen.Pid/2020/PN.Jth tanggal 22 Juni 2020;

Pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa ia tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk shabu;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 575- S/ BAP.S1/ 06-20 tanggal 17 Juni 2020 berat bruto barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok Sampurna Mild adalah 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) Gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 7382/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **Akmal Chandra Bin Rasyidi dan Mursalin Bin Rasyidi** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **Akmal Chandra Bin Rasyidi**, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar atau disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho, **dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib bertempat di *rumah orang tua terdakwa di Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar*, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara pertama-tama terdakwa membeli sebuah botol air mineral lalu terdakwa buang airnya sedikit. Selanjutnya terdakwa mengambil paku untuk membuat 2 (dua) buah lubang pada sebuah tutup air mineral tersebut lalu membengkokkan pipet dan memasukkan pipet pada kedua lubang tersebut serta memasukkan kaca pirek diujung pipet tersebut sehingga menjadi sebuah alat untuk menggunakan narkotika. Lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek tersebut selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek terbut yang sudah diisikan dengan shabu dengan menggunakan korek api yang sudah dibuatkan sumbu diujungnya. Lalu terdakwa menghisap shabu tersebut seperti layaknya terdakwa menghisap rokok. Setelah selesai menggunakan shabu selanjutnya alat untuk menggunakan shabu tersebut terdakwa buka tutupnya lalu terdakwa buang airnya dan selanjutnya terdakwa membongkar semua pipet serta kaca pirek serta sumbu korek api lalu terdakwa masukkan kedalam sebuah kantung plastic lalu dibakar semuanya;

Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang dihisapnya tersebut diperoleh dari saksi Mursalin Bin Rasyidi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara menerimanya secara cuma-cuma;

Pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa ia tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk shabu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/270/VI/YAN.2.4/2020/RS.BHY tanggal 16 Juni 2020 disimpulkan bahwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti 1 (satu) botol urine milik tersangka **AKMAL CHANDRA Bin RASYIDI** didapatkan unsur shabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERRY NIZAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mursalin Bin Rasyidi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, tepatnya di Desa Neheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Yasir Khalid pada saat penangkapan Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, Saksi juga menyita 1 unit HP merk Samsung warna Hitam dan 1 Unit HP merk Nokia warna Hitam;
 - Bahwa selain barang bukti tersebut, Saksi dan Saksi Yasir Khalid tidak menemukan barang bukti lainnya;
 - Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram ditemukan di atas balok kayu di dalam Balee Desa Neuheun, sedangkan 1 Unit HP merk Samsung warna Hitam dan 1 Unit HP merk Nokia warna Hitam ditemukan di lantai;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa itu semua adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Mursalin Bin Rasyidi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk apa;
 - Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi mendapat Informasi dari Masyarakat, bahwa di Desa Neheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu Saksi melaporkan kepada pimpinan dan diperintahkan untuk melakukan observasi terhadap laporan tersebut dan diperintahkan untuk menindak atau

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi dan rekan tiba di tempat yaitu di sebuah Bale Desa dan Saksi melihat ada beberapa orang yang Saksi curigai berada di sebuah bale Desa tersebut, sedangkan rekan Saksi yang bernama Saksi Yasir Khalid melakukan pengepungan di sekitar Bale dan Saksi mengamankan 1 orang Terdakwa bernama Akmal Chandra, setelah itu rekan Saksi yang bernama Yasir Khalid dan rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan Saksi Yasir Khalid menemukan barang Barang bukti 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna Mild seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram kami temukan di atas balok kayu di dalam Balee Desa Neuheun;

- Bahwa barang bukti Tersebut Saksi temukan di atas kayu di Bale Desa, dan pada saat ditangkap, posisi Terdakwa sedang duduk-duduk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi YASIR KHALID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, tepatnya di Desa Neheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan saksi temukan dari terdakwa berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, selain itu Saksi juga menyita 1 Unit HP merk Samsung warna Hitam dan 1 Unit HP merk Nokia warna Hitam;
 - Bahwa selain barang bukti tersebut, Saksi tidak menemukan barang bukti lainnya;
 - Bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram Saksi temukan di atas balok kayu di dalam Balee Desa Neuheun, sedangkan 1 Unit HP merk Samsung warna Hitam dan 1 Unit HP merk Nokia warna Hitam saksi temukan dilantai;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa itu semua adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut diperoleh dari Saksi Mursalin Bin Rasyidi;
 - Bahwa tidak ada Saksi tanyakan untuk apa tujuan Terdakwa dan Saksi Mursalin Bin Rasyidi menguasai sabu tersebut;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi mendapat Informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Neheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, sering terjadi penggunaan narkoba jenis sabu lalu Saksi melaporkan kepada pimpinan dan diperintahkan untuk melakukan observasi terhadap laporan tersebut dan diperintahkan untuk menindak atau penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi dan tim tiba di tempat yaitu di sebuah Balee Desa dan Saksi ada melihat beberapa orang yang Saksi curigai berada di sebuah Balee Desa tersebut, sedangkan rekan Saksi yang bernama Saksi Herry Nizami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Akmal Chandra, setelah itu rekan lainnya melakukan pengledahan terhadap orang tersebut dan Saksi bersama rekan saksi menemukan barang barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna Mild seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram yang ditemukan di atas balok kayu di dalam Balee Desa Neuheun;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, posisi Terdakwa sedang duduk-duduk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MURSALIN Bin RASYIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Neuheun dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, yang ditemukan oleh petugas kepolisian di atas balok kayu di dalam Balee Desa Neuheun, dan juga barang bukti yang disita oleh petugas berupa 1 unit hp merk Samsung warna hitam serta 1 unit hp merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian diatas balok kayu dekat atap pada sebuah balee Desa tempat Terdakwa dan Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa tujuan terdakwa meyimpan sabu tersebut adalah untuk Terdakwa dan Saksi gunakan bersama;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membagi narkoba sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus adalah untuk mudah digunakan dan sisinya disimpan lagi untuk digunakan di waktu lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saksi, dan Saksi memperoleh sabu tersebut dari Si Boy;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, ditanggul depan rumah orang tua Saksi di Desa Neheun Kecamatan Mesjid raya Kabupaten Aceh Besar, Saksi menemui Terdakwa dan Saksi mengatakan "ini ada barang untuk digunakan sedikit" lalu Terdakwa menjawab "mana barang nya ini saya bungkus-bungkus sedikit mana tau ada orang yang membeli saya jual " Saksi jawab "terserah kamu saja" kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dari Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi menuju ke balai Desa untuk ikut bergabung bersama Terdakwa yang juga ikut nongkrong sambil bermain handphone, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB datang petugas dari Kepolisian yang berpakaian preman datang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan barang barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian di atas balok kayu di dalam Balee Desa Neuheun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Neheun dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Mursalin Bin Rasyidi juga ikut ditangkap pada malam itu;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, yang ditemukan oleh petugas kepolisian di atas balok kayu di dalam Balee Desa Neuheun, dan juga barang bukti yang disita oleh petugas berupa 1 unit hp merk samsung warna hitam serta 1 unit hp merek nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Mursalin Bin Rasyidi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di atas balok kayu dekat atap pada sebuah balee Desa tempat Terdakwa dan Saksi Mursalin Bin Rasyidi ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mursalin Bin Rasyidi, karena Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Mursalin Bin Rasyidi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi narkoba sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus adalah untuk mudah digunakan dan sisinya disimpan lagi untuk digunakan diwaktu lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saksi Mursalin Bin Rasyidi;
- Bahwa Saksi Mursalin bin Rasyidi memperoleh sabu tersebut dari temannya yang bernama Si Boy;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, di tanggul depan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Neheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mursalin Bin Rasyidi lalu Saksi Mursalin bin Rasyidi mengatakan kepada Terdakwa *"ini ada barang untuk digunakan sedikit"* lalu Terdakwa menjawab *"mana barang nya ini saya bungkus-bungkus sedikit mana tau ada orang yang membeli saya jual"* kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dari Saksi Mursalin Bin Rasyidi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Mursalin Bin Rasyidi menuju ke balai Desa Untuk ikut bergabung bersama Terdakwa yang juga ikut nongkrong sambil bermain handphone, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB datang petugas dari Kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang barang bukti 6 (enam) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram yang ditemukan petugas kepolisian di atas balok kayu di dalam Balee Desa Neuheun selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diminta keterangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 575-S/BAP.S1/06-20 tanggal 17 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P80135, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna mild dengan berat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7382/NNF/2020 yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, Apt., Kompol NRP 74110890 dan R FANI MIRANDA, S.T., Iptu NRP 92020450 yang diketahui oleh Kabidi Laboratorium Forensik Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si, Kombes Pol NRP 66060735, barang bukti 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram diduga mengandung narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Marquise Test : Positif.

Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS):Positif, Metamfetamina. Dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih milik terdakwa AKMAL CHANDRA Bin RASYIDI dan Saksi MURSALIN Bin RASYIDI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/270/VI/YAN.2.4/2020/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Amalia NIP 198109152014092001 yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik Terdakwa AKMAL CHANDRA Bin RASYIDI adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus paket kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram. Kemudian dibawa untuk pengujian Laboratorium Forensik Cabang Medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 6 (enam) bungkus bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dimasukkan ke dalam amplop warna coklat;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Neheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar oleh Saksi Herry Nizami dan Saksi Yasir Khalid serta tim dari Dit Res Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, di tanggul depan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Neheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mursalin Bin Rasyidi lalu Saksi Mursalin bin Rasyidi mengatakan kepada Terdakwa *"ini ada barang untuk digunakan sedikit"* lalu Terdakwa menjawab *"mana barang nya ini saya bungkus-bungkus sedikit mana tau ada orang yang membeli saya jual"* kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dari Saksi Mursalin Bin Rasyidi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Mursalin Bin Rasyidi menuju ke balai Desa Untuk ikut bergabung bersama Terdakwa yang juga ikut nongkrong sambil bermain handphone, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB datang petugas dari Kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang barang bukti 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram yang ditemukan petugas kepolisian di atas balok kayu di dalam Balee Desa Neuheun selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diminta keterangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meyimpan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Mursalin Bin Rasyidi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus adalah untuk mudah digunakan dan sisanya disimpan lagi untuk digunakan di lain waktu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 575-S/BAP.S1/06-20 tanggal 17 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P80135, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna mild dengan berat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7382/NNF/2020 yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, Apt., Kompol NRP 74110890 dan R FANI MIRANDA, S.T., Iptu NRP 92020450 yang diketahui oleh Kabidi Laboratorium Forensik Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si, Kombes Pol NRP 66060735, barang bukti 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram diduga mengandung narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Marquise Test : Positif.

Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS):Positif, Metamfetamina. Dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih milik terdakwa AKMAL CHANDRA Bin RASYIDI dan Saksi MURSALIN Bin RASYIDI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/270/VI/YAN.2.4/2020/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Amalia NIP 198109152014092001 yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik Terdakwa AKMAL CHANDRA Bin RASYIDI adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum di persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai Terdakwa AKMAL CHANDRA Bin RASYIDI yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa sub unsur tanpa hak atau melawan hukum dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa ijin dari yang berwenang. Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak";

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak" secara yuridis yang dimaksud adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, karena narkoba golongan I jenis sabu-sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya. Terdakwa terhadap memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I sebagaimana yang termaktub dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul “Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba” halaman 229-237, pengertian “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum yang ada, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram yang ditemukan di atas balok kayu berdekatan dengan Terdakwa dan Saksi Mursalin Bin Rasyidi di dalam Balee Desa Neuheun yang beralamat di Desa Neheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam Balee Desa Neuheun yang beralamat di Desa Neheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Saksi Herry Nizami dan Saksi Yasir Khalid menangkap Terdakwa beserta Saksi Mursalin Bin Rasyidi dan ditemukan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, dan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat yang Berwenang sehingga bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi sub unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herry Nizami, Saksi Yasir Khalid, keterangan Terdakwa dan fakta hukum, barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram tersebut diletakkan oleh Terdakwa dan Saksi Mursalin Bin Rasyidi di atas balok kayu di dalam Balee Desa Neuheun yang posisinya berdekatan dengan Terdakwa dan Saksi Mursalin Bin Rasyidi, yang mana hal tersebut termasuk dalam perbuatan berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sebagaimana definisi menguasai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur “menguasai” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 575-S/BAP.S1/06-20 tanggal 17 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P80135, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna mild dengan berat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7382/NNF/2020 yang di dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, Apt., Kopol NRP 74110890 dan R FANI MIRANDA, S.T., Iptu NRP 92020450 yang diketahui oleh Kabidi Laboratorium Forensik Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si, Kombes Pol NRP 66060735, barang bukti 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram diduga mengandung narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Marquise Test : Positif.

Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS):Positif, Metamfetamina.

Dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih milik terdakwa AKMAL CHANDRA Bin RASYIDI dan Saksi MURSALIN Bin RASYIDI adalah benar

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan keterangan Saksi-saksi, serta fakta hukum di persidangan, barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram tersebut ditemukan petugas kepolisian di atas balok kayu di dalam Balee Desa Neuheun yang berdekatan dengan posisi Terdakwa dan Saksi Mursalin Bin Rasyidi, selanjutnya diketahui bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Mursalin Bin Rasyidi sedang duduk-duduk saja, tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut serta tidak ditemukan barang bukti berupa bong atau kaca pirex yang biasanya digunakan pada saat seseorang menggunakan Narkotika jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara, dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloa*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut Doeltheorie dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial di mana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (*vide* Prof. Dr. Bagir

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manan,SH,MCL, *Restorative Justice* (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram kemudian dibawa untuk pengujian Laboratorium Forensik Cabang Medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 6 (enam) bungkus bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dimasukkan ke dalam amplop warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, masih dipergunakan dalam perkara Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Jth. atas nama Terdakwa MURSALIN Bin RASYIDI, maka barang-barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Jth. atas nama Terdakwa MURSALIN Bin RASYIDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKMAL CHANDRA Bin RASYIDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus paket kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram. Kemudian dibawa untuk pengujian Laboratorium Forensik Cabang Medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 6 (enam) bungkus bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dimasukkan ke dalam amplop warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mursalin Bin Rasyidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Keumala Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H. dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafril, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Keumala Sari, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)